



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 37/Pid.B/2021/PN.Nga.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap       | : I DEWA PUTU DARMADA  |
| Tempat Lahir       | : Yehembang  |
| Umur/Tanggal Lahir | : 50 Tahun/03 Oktober 1970   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki  |
| Kebangsaan         | : Indonesia  |
| Tempat Tinggal     | : Banjar Pasar, Desa Yehembang,<br>Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana |
| Agama              | : Hindu  |
| Pekerjaan          | : Petani/pekebun   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2021

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara, oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga., tanggal 05 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga, tanggal 05 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I DEWA PUTU DARMADA bersalah melakukan tindak pidana "*Peggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - foto copy BPKB dengan identitas kendaraan merk Daihatsu Xenia, F651RV-6MDFJ (4X2), nomor Polisi lama P 684 WB, nomor Polisi baru P 1790 WI, tahun pembuatan 2013, warna putih, nomor rangka MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin MA64883, STNK atas nama HARSONO;
  - surat keterangan pegadaian Cabang Rogojampi Nomor : 251/126300/2020, tanggal 19 Desember 2020;
  - kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil xenia P 648 WB, nomor rangka MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin MA64883 warna putih tertanggal 10 Nopember 2017
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, No.Pol : P 1780 WI, No.Rangka : MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin : MA64883;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia, No.Pol : P 1780 WI, No.Rangka : MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin : MA64883, warna putih, atas nama HARSONO;

**Dikembalikan kepada saksi I Putu Suparsa;**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi perihal pinjam dana sementara dengan menitipkan 1 (satu) unit mobil Xenia atas nama Harsono, senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan atas nama DEWA DARMADA, tertanggal 14 – 11 – 2020.

## Dikembalikan kepada saksi Rifqi Faisol;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan Pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta ibu terdakwa dalam keadaan sakit keras;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, sebagai berikut;

## DAKWAAN;

### PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa I **DEWA PUTU DARMADA**, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, di rumah saksi RIZAL ARIFIN di Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menemui saksi I Putu Suparsa warung milik saksi I Putu Suparsa yang beralamat di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana menyampaikan keinginan untuk menyewa mobil untuk digunakan terdakwa bekerja, kemudian saksi I Putu Suparsa dan terdakwa sepakat untuk menyewa mobil tersebut dengan kesepakatan sewa Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, dan terdakwa akan menyewa selama 1 (satu) bulan;

Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita di warung milik saksi I Putu Suparsa, saksi I Putu Suparsa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna putih nopol : P 684 WD, tahun 2013, Nomor rangka : MHKV1BA2JDK043283, Nomor Mesin : MA64883, STNK atas nama HARSONO milik saksi I Putu Suparsa kepada terdakwa untuk disewa selama 1 (satu) bulan yaitu sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 dan untuk pembayaran atas sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan sudah diterima oleh saksi I Putu Suparsa namun saat itu tidak buatkan bukti sewa dan hanya disaksikan oleh istri saksi I Putu Suparta yaitu saksi Ni Kadek Candra Dewi;

Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan kendaraan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi I Wayan Sudarma alias Mangku Dharma lalu menyampaikan niat terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 16.00 wita di rumah saksi Rizal Arifin di Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sesampainya di rumah saksi Rizal Arifin terdakwa mengatakan kepada saksi Rifqi Faisol akan menggadaikan mobil tersebut "yang diakui milik terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa butuh dana untuk biaya berobat anak terdakwa yang sedang sakit dan juga mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut disimpan di rumah terdakwa" karena saksi Rifqi Faisol percaya dengan alasan terdakwa lalu saksi Rifqi Faisol menerima gadai mobil tersebut dari terdakwa dengan memberikan uang gadai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan membuat kwitansi dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;

Bahwa setelah 1 (satu) bulan terdakwa melakukan perpanjangan sewa untuk bulan ke 2 (dua), dari tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020 namun terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sewa mobil untuk bulan ke 2 (dua) lalu saksi I Putu Suparsa menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan mobil tersebut dan kapan membayar sewa mobil bulan ke 2 (dua) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut hari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 18 Desember 2020 namun sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut dengan memberikan alasan "mobil tersebut masih dipergunakan pergi ke Tabanan karena saksi I Putu Suparsa tidak percaya dengan terdakwa kemudian saksi I Putu Suparta mengecek melalui GPS yang dipasang di mobil tersebut dan ditemukan berada di daerah Pengambengan;

Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya berobat mertua terdakwa dan membayar hutang-hutang terdakwa;

Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi I Putu Suparsa;

Bahwa terhadap mobil tersebut menurut keterangan saksi I Putu Suparsa berubah nomor polisinya karena telah dilakukan perpanjangan STNK dari Nomor Polisi P.684.WD menjadi Nomor Polisi P.1790.W;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Putu Suparsa mengalami kerugian sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **I DEWA PUTU DARMADA**, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, di rumah saksi RIZAL ARIFIN di Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menemui saksi I Putu Suparsa di warung milik saksi I Putu Suparsa yang beralamat di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana menyampaikan keinginan untuk menyewa mobil untuk digunakan terdakwa bekerja, kemudian saksi I Putu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suparata dan terdakwa sepakat untuk menyewa mobil tersebut dengan kesepakatan sewa Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, dan terdakwa akan menyewa selama 1 (satu) bulan;

Bahwa pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita di warung milik saksi I Putu Suparsa, saksi I Putu Suparsa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna putih nopol : P 684 WD, tahun 2013, Nomor rangka : MHKV1BA2JDK043283, Nomor Mesin : MA64883, STNK atas nama HARSONO milik saksi I Putu Suparsa kepada terdakwa untuk disewa selama 1 (satu) bulan yaitu sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 dan untuk pembayaran atas sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan sudah diterima oleh saksi I Putu Suparsa namun saat itu tidak membuat bukti sewa dan hanya disaksikan oleh istri saksi I Putu Suparsa yaitu saksi Ni Kadek Candra Dewi;

Bahwa selama mobil tersebut berada dalam penguasaan terdakwa terdakwa sempat menggadaikan mobil tersebut kepada saksi I Putu Suparsa dengan memberikan uang gadai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan membuat kwitansi dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;

Bahwa setelah 1 (satu) bulan terdakwa melakukan perpanjangan sewa untuk bulan ke 2 (dua), dari tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020 namun terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sewa mobil untuk bulan ke 2 (dua) lalu saksi I Putu Suparsa menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan mobil tersebut dan kapan membayar sewa mobil bulan ke 2 (dua) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 namun sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut dengan memberikan alasan "mobil tersebut masih dipergunakan pergi ke Tabanan karena saksi I Putu Suparsa tidak percaya dengan terdakwa kemudian saksi I Putu Suparsa mengecek melalui GPS yang dipasang di mobil tersebut dan ditemukan berada di daerah Pengambengan dan setelah saksi I Putu Suparsa dengan saksi Rizal Arifin mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadai oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi I Putu Suparsa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap mobil tersebut menurut keterangan saksi I Putu Suparsa berubah nomor polisinya karena telah dilakukan perpanjangan STNK dari Nomor Polisi P.684.WD menjadi Nomor Polisi P.1790.WI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Putu Suparsa mengalami kerugian sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

**1. Saksi I PUTU SUPARSA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa menggelapkan miliknya saksi mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih No Pol P 684 WD;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa bertemu dengan saksi di warung milik saksi berlokasi di sebelah Polsek Gilimanuk, Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, dimana terdakwa mengatakan ingin menyewa mobil milik saksi dengan harga perbulan disepakati seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan akan menyewa selama 1 (satu) bulan untuk keperluan kantornya terdakwa;
- Bahwa perjanjian sewa menyewanya disepakati secara lisan;
- Bahwa untuk penyewaan bulan Oktober 2020 telah dibayar lunas oleh terdakwa;
- Bahwa setelah sebulan saksi menghubungi lagi terdakwa untuk menanyakan kelanjutan sewa mobil terdakwa dan terdakwa mengatakan akan diperpanjang namun belum dibayar karena terdakwa mengatakan masih berada di Tabanan;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba melihat GPS yang dipasang pada mobil tersebut dimana ternyata mobil tersebut berada di Pengambangan sehingga saksi langsung pergi ke Pengambangan dan bertemu dengan seseorang yang saksi tidak kenal yang mana orang tersebut mengatakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi mencoba untuk menghubungi terdakwa namun nomor handphonenya terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi RIFQI FAISOL, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa menggadaikan mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih No Pol P 684 WD;
- Bahwa berawal pada tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumahnya saksi Rizal Arifin beralamat di Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobilnya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan mobil tersebut merupakan miliknya terdakwa dan terdakwa hanya menggadaikan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak menunjukan BPKB dimana terdakwa mengatakan BPKBnya ketinggalan di rumahnya dan meyakinkan terdakwa mobil tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi RIZAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa menggadaikan mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih No Pol P 684 WD;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumahnya saksi beralamat di Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi di hubungi oleh saksi I Wayan Sudarma dengan mengatakan bahwa ada teman saksi akan pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan mobil dan minta bantuan kepada saksi untuk mencarikan orang yang bersedia menerima gadai tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi saksi Rifqi Faisol, terdakwa dan I Wayan Sudarma bertemu di rumahnya saksi dimana terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobilnya beserta STNK seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut miliknya terdakwa dan BPKB ada di rumahnya terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Rifqi Faisol menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi tanda terima dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa bertemu dengan saksi korban di warung milik saksi korban berlokasi di sebelah Polsek Gilimanuk, Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, dengan tujuan terdakwa ingin menyewa mobil milik saksi korban dengan harga disepakati seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa mobil yang disewa merk Daihatsu Xenia, warna putih No Pol P 684 WD;
- Bahwa selanjutnya pada bulan kedua terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut dengan membayar lagi kepada saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan;
- Bahwa alasan terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan operasioanal kantor terdakwa bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa melalui I Wayan Sudarma menggadaikan mobil tersebut kepada Rifqi Faisol sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan mobil tersebut merupakan milik pribadinya terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan pengobatan ibu mertuanya terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Foto copy BPKB dengan identitas kendaraan merk Daihatsu Xenia, F651RV-6MDFJ (4X2), nomor Polisi lama P 684 WB, nomor Polisi baru P 1790 WI, tahun pembuatan 2013, warna putih, nomor rangka MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin MA64883, STNK atas nama HARSONO;
- surat keterangan pegadaian Cabang Rogojampi Nomor : 251/126300/2020, tanggal 19 Desember 2020;
- kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil xenia P 648 WB, nomor rangka MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin MA64883 warna putih tertanggal 10 Nopember 2017;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, No.Pol : P 1780 WI, No.Rangka : MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin : MA64883;;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia, No.Pol : P 1780 WI, No.Rangka : MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin : MA64883, warna putih, atas nama HARSONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi perihal pinjam dana sementara dengan menitipkan 1 (satu) unit mobil Xenia atas nama Harsono, senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan atas nama DEWA DARMADA, tertanggal 14 – 11 – 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menyewa mobil milik saksi korban merk Daihatsu Xenia, warna putih No Pol P 684 WD;
- Bahwa benar terdakwa menyewa selama satu bulan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memperpanjang sewa mobil selama satu bulan namun baru dibayar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa diantarkan oleh I wayan Sudarma bertemu dengan saksi Rifqi Faisol di rumahnya saksi Rizal Arifin untuk menggadaikan mobil tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama sebulan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui mobil tersebut merupakan miliknya terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I DEWA PUTU DARMADA** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak":**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terlihat nyata bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi I Putu Suparsa bertempat di warung milik saksi I Putu Suparsa berlokasi di sebelah Polsek Gilimanuk, Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dengan tujuan untuk menyewa mobil milik saksi korban merk Daihatsu Xenia, warna putih No Pol P 684 WD dengan harga sewa sebulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selain itu terdakwa juga mengatakan penyewaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut digunakan untuk operasional kantor terdakwa bekerja sehingga saksi I Putu Suparsa menyetujui dengan penyewaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2020 saksi I Putu Suparsa menghubungi lagi terdakwa karena telah lewat waktu kemudian oleh terdakwa mengatakan akan diperpanjang sebulan lagi sehingga terdakwa membayar lagi kepada saksi I Putu Suparsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wita tanpa seijin saksi I Putu Suparsa selaku pemilik kendaraan tersebut dimana terdakwa diantarkan oleh I Wayan Sudarma bertemu dengan saksi Rifqi Faisol bertempat di rumahnya saksi Rizal Arifin yang mana pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil tersebut selama sebulan seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan mobil tersebut merupakan milik pribadinya terdakwa sehingga saksi Rifqi Faisol percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda terima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah nyata saksi I Putu Suparsa telah dirugikan karena mobilnya digadaikan dan saksi Rifqi Faisol juga telah dirugikan karena uang yang diserahkan kepada terdakwa belum dikembalikan, sedangkan terdakwa telah nyata-nyata diuntungkan, keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dengan keterangan pengakuan terdakwa di persidangan, bahwa dirinya benar belum mengembalikannya, dengan demikian unsur *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak* telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain telah dianggap terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terlihat nyata terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kepada saksi I Putu Suparsa bahwa terdakwa menyewa mobilnya I Putu Suparsa untuk kegiatan operasional kantor terdakwa bekerja dengan harga sewa Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga saksi I Putu Suparsa bersedia untuk menyewakan mobilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas nampak jelas bahwa saksi I Putu Suparsa tertarik oleh cara-cara terdakwa tersebut di atas sehingga saksi I Putu Suparsa menyerahkan mobilnya kepada terdakwa, dengan demikian unsur *Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan PERTAMA Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

### **Hal – hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban dan saksi Rifqi Faisol;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

### **Hal – hal yang meringankan:**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy BPKB dengan identitas kendaraan merk Daihatsu Xenia, F651RV-6MDFJ (4X2), nomor Polisi lama P 684 WB, nomor Polisi baru P 1790 WI, tahun pembuatan 2013, warna putih, nomor rangka MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin MA64883, STNK atas nama HARSONO, surat keterangan pegadaian Cabang Rogojampi Nomor : 251/126300/2020, tanggal 19 Desember 2020, kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil xenia P 648 WB, nomor rangka MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin MA64883 warna putih tertanggal 10 Nopember 2017, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, No.Pol : P 1780 WI, No.Rangka : MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin : MA64883 dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia, No.Pol : P 1780 WI, No.Rangka : MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin : MA64883, warna putih, atas nama HARSONO, dimana barang bukti tersebut merupakan miliknya saksi I Putu Suparta, maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi I Putu Suparsa, sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi perihal pinjam dana sementara dengan menitipkan 1 (satu) unit mobil Xenia atas nama Harsono, senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan atas nama DEWA DARMADA, tertanggal 14 – 11 – 2020 adalah merupakan miliknya saksi Rifqi Faisol, maka Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada saksi Rifqi Faisol;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I DEWA PUTU DARMADA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;
  - Foto copy BPKB dengan identitas kendaraan merk Daihatsu Xenia, F651RV-6MDFJ (4X2), nomor Polisi lama P 684 WB, nomor Polisi baru P 1790 WI, tahun pembuatan 2013, warna putih, nomor rangka MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin MA64883, STNK atas nama HARSONO;
  - Surat keterangan pegadaian Cabang Rogojampi Nomor : 251/126300/2020, tanggal 19 Desember 2020;
  - Kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil xenia P 648 WB, nomor rangka MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin MA64883 warna putih tertanggal 10 Nopember 2017;
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, No.Pol : P 1780 WI, No.Rangka : MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin : MA64883;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia, No.Pol : P 1780 WI, No.Rangka : MHKV1BA2JDK043283, nomor mesin : MA64883, warna putih, atas nama HARSONO;

**Dikembalikan kepada saksi I Putu Suparsa;**

- 1 (satu) lembar kwitansi perihal pinjam dana sementara dengan menitipkan 1 (satu) unit mobil Xenia atas nama Harsono, senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan atas nama DEWA DARMADA, tertanggal 14 – 11 – 2020;

**Dikembalikan kepada saksi Rifqi Faisol;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Puja Adnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.**

**Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.**

**Wajihatut Dzikriyah, S.H.**

**Panitera Pengganti ;**

**Made Puja Adnyana, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)